

REKONSTRUKSI EKONOMI PANCASILA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Lestari Agusalim^{1*}, Muhammad Karim², Asep Saefuddin³

¹Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia

²Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia

³Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia

*e-mail: lestariagusalim@universitas-trilogi.com

Abstrak

Salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila. Pancasila adalah intisari dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, filsafat, dan juga sebagai perwujudan dari prinsip dasar untuk Indonesia yang mandiri. Oleh karena itu, revitalisasi/kebangkitan kembali Pancasila seharusnya menjadi fokus utama dari program pemerintah, agar nilai Pancasila dapat dijiwai oleh setiap bangsa Indonesia. Para pendiri Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila dapat membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial dan korupsi, selain itu juga dapat menjadi landasan agar mampu menjalin kerjasama dengan negara lain secara menyeluruh. Hal tersebut dapat terwujud dengan menyatukan tekad, tindakan, dan integrasi/penggabungan dari berbagai bidang serta keterampilan untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kata kunci: ekonomi Pancasila, ekonomi alternatif, kesejahteraan sosial.

Reconstructing Pancasila Economy as a Manifestation for Sustainable National Development

Abstract

A possible best solution to overcome the various problems being faced by our nation is to return to the spirit of Pancasila. Pancasila is the centerpiece of Indonesia's existence as a nation. It serves as our country's foundation, ideology, philosophy, as well as the embodiment of basic principles of an independent Indonesia. Therefore, revitalizing Pancasila should be our country's main program, imbued by each and every one of its citizens. Our Founding Fathers once dreamed and believed that Pancasila would free us from poverty, hunger, economic disparity, and corruption, while also giving us the ability to stand up to cooperate with all countries equally. It needs our combined willpower, actions, and integration of various fields and expertises to achieve expected welfare for all Indonesian.

Keywords: Pancasila Economy, alternative economy, social welfare

Pergulatan pemikiran ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi topik yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Indonesia merupakan negara *emerging market* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diperhitungkan di pentas global. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bahwa bangunan ekonomi Indonesia sangat rapuh, dimana ketika terjadi krisis ekonomi global di

Amerika Serikat dan Eropa, ternyata menular ke Asia dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 2013, muncul istilah *Fragile Five*, yaitu lima negara dengan nilai tukar yang paling rawan terkena guncangan akibat pelarian modal. Kelima negara tersebut Brasil, Indonesia, India, Afrika Selatan, dan Turki. Kelima negara ini telah mengalami depresiasi nilai tukar yang tajam terhadap dolar

Amerika Serikat. Artinya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terguncang akibat pembalikan modal asing secara masif dan mendadak akibat kebijakan luar negeri. Pelemahan rupiah terbesar menyentuh angka Rp11.613/USD pada Triwulan III 2013. Pelemahan ini terjadi karena defisitnya neraca perdagangan. Akibat melemahnya rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 7,5 persen sehingga ini tentu melemahkan realisasi investasi.

Persoalan lain muncul dari sisi internal, dimana terjadi tekanan inflasi yang tinggi. Inflasi pada 2013 tertinggi selama satu dekade terakhir, yaitu 8,79 persen. Selain itu, data BPS (2013) menunjukkan bahwa jumlah pekerja sampai Agustus 2013 sebanyak 110,80 juta orang, menurun dari sebelumnya pada Februari sebanyak 114,02 juta orang. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka semakin meningkat. Kualitas keterampilan tenaga kerja Indonesia juga masih sangat rendah. Dampak melambatnya perekonomian juga berimbas pada peningkatan angka kemiskinan. Selama Maret 2013 sampai September 2013 jumlah orang miskin meningkat sebesar 0,1 persen (480 ribu orang). Selain persoalan ekonomi juga terdapat persoalan akan lemahnya reformasi hukum, korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba dan sebagainya.

Ilustrasi di atas merupakan gambaran bahwa ada yang salah dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah beberapa kali melakukan revisi ke bawah proyeksi ekonomi Indonesia yang sebelumnya sangat optimis menjadi pesimis. Akar dari permasalahan ini adalah paham ekonomi yang dianut selama era reformasi lebih condong kepada paham neoliberalisme, dimana pemerintah menyerahkan persoalan ekonomi kepada pasar. Hal ini terlihat tidak adanya kedaulatan Indonesia dalam globalisasi akibat meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang belum tentu dapat menyelesaikan persoalan dasar di Indonesia. Selain itu, sering kali kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru memperburuk perekonomian akibat tidak berjalannya *good governance*.

Para ekonom harus mulai berpikir kritis terhadap mazhab ekonomi global yang berkembang hingga kini. Tjakrawerdaja (2007) menjelaskan bahwa saat ini diperlukan revitalisasi konsep ekonomi Pancasila agar cita-cita kesejahteraan segera terwujud. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan ekonomi

Pancasila yang diterapkan pada tahun 1966 hingga 1996. Pada saat itu terbukti berhasil mengurangi kemiskinan dari 54,2 juta jiwa (1976) atau 40,1% turun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% pada tahun 1996. Artinya 31,7 juta jiwa menjadi lebih sejahtera.

Basis Teori Yang Mendasari Ekonomi Pancasila

Paradigma pertumbuhan ekonomi dikritik oleh berbagai pihak. Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Baudrillard (2011) mengkritik secara tajam ideologi pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ideologi pertumbuhan hanya menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang dipinggirkan. Ia juga bahwa menyebut pertumbuhan sebagai fungsi kemiskinan. Ideologi pertumbuhan mengarah kepada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistemik karena "kebutuhan" kerap melampaui batas produksi. Konsumsi melampaui produksi mengkonsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Baudrillard menjelaskan kritiknya ini dalam bukunya berjudul Masyarakat Konsumsi (*La societe de consummation*), di mana tidak ada masyarakat yang disebut berkecukupan, semua masyarakat mengkombinasikan eksekutif struktural dan kefakiran struktural. Menurutnya, manusia hidup dalam masyarakat pertumbuhan. Namun, pertumbuhan itu kian tak mendekatkan manusia pada masyarakat berkecukupan. Pertumbuhan memproduksi kemakmuran dan pertumbuhan. Kenyataannya, pertumbuhan adalah fungsi kemiskinan; pertumbuhan diperlukan untuk membatasi gerak orang-orang miskin dan memelihara sistem. Pertumbuhan masyarakat, hakikatnya adalah lawan dari masyarakat berkecukupan. Pertentangan yang berlangsung di dalamnya berimbas pada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistematis karena kebutuhan akan kerap melampaui produksi barang.

Heinberg (2011) dengan tegas menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang akan mengakhiri pertumbuhan ekonomi, yaitu: (i) Penurunan ketersediaan sumberdaya vital, termasuk energi fosil dan mineral; (ii) Degradasi

lingkungan sebagai dampak dari ekstraksi sumberdaya dan penggunaan sumberdaya (termasuk penggunaan bahan bakar fosil), dan, (iii) Kekacauan finansial yang disebabkan ketidakmampuan sistem moneter, perbankan, dan investasi saat ini untuk membiayai pemulihan sumberdaya dan kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2008, Presiden Prancis Nicholas Sarkozy, mempertanyakan kesahihan model pertumbuhan ekonomi. Sarkozy pun lalu membentuk *Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)*. Komisi ini dipimpin oleh Profesor Joseph E. Stiglitz dari Columbia University, sedangkan Profesor Amartya Sen dari Harvard University ditunjuk sebagai Ketua Penasehat Komisi. Sementara, Profesor Jean-Paul Fitoussi dari Sciences-Po (*Institut d'Etudes Politiques de Paris*) yang juga Presiden lembaga penelitian elite Prancis (*Observatoire des Conjonctures Economiques, OCE*), menjadi Koordinator Komisi. Komisi tersebut bertugas merevisi berbagai ukuran kinerja ekonomi yang dinilai sudah tidak memadai, terutama pengukuran PDB. Komisi tersebut berhasil menyusun "*Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*". Laporan setebal 180 halaman yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ini berisikan tiga rekomendasi pokok yaitu; (i) isu PDB yakni pendapatan nasional, pengukuran output pemerintah, penyesuaian untuk perekonomian terbuka, perlakuan atas produksi rumah tangga, serta waktu luang dan belanja "*defensive*" (belanja yang dibutuhkan untuk menjaga *status quo*, seperti mempertahankan keamanan); (ii) kualitas hidup (*quality of life*), perasaan sejahtera; (iii) pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development and environment*). Terkait isu pertama, memberikan metode lain dalam perhitungan PDB yang tidak lagi berbasis produksi, melainkan pendapatan dan konsumsi. Selain itu, komisi ini mengusulkan pentingnya dalam perhitungan kesejahteraan mengkedepankan keluarga (rumah tangga), pemerataan, dan memperluas lingkup pengukuran pada aktivitas non ekonomi. Laporan tersebut mengoreksi soal dimensi kesejahteraan yang selama ini kerap digunakan dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Berdasarkan hasil-hasil penelitian akademik dan berbagai inisiatif konkret, komisi tersebut menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan menyangkut

beragam dimensi (multidimensional) yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran kesejahteraan, yaitu; (i) standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan); (ii) kesehatan; (iii) pendidikan; (iv) aktivitas individu termasuk bekerja; (v) suara politik dan tata pemerintahan; (vi) hubungan dan kerabatan sosial; (vii) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan, (viii) ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Pada saat komisi tersebut diadakan pertama kali, berlangsung juga pertemuan yang mengkritik mengenai ideologi pertumbuhan (*growth*). Konferensi tersebut mengenai "*de-growth*" yang bertema "*Economics de-growth for Ecological Sustainability and Sosial Equity*" di Paris 18-19 April 2008. Gagasan *de-growth* ini bermula dari tahun 1970 oleh Nicholas Georgescu-Roegen. Ia kemudian mendapatkan dukungan dari intelektual *Club of Roma* yakni Jean Baudrillard, André Gorz, Edward Goldsmith dan Ivan Illich, E. J. Mishan, Tom Rolt, dan sosialis radikal, Tony Turner. Hingga tulisan Mohandas Karamchand Gandhi mengenai hidup sederhana (*voluntary simplicity*) juga sebagai rujukan fakta empiris "*de-growth*" yang menginspirasi rakyat India dalam mencapai kemerdekaannya. Roegen mendefinisikan "*de-growth*" ialah upaya mengurangi konsumsi sebagai korbanan individu, tetapi akan memaksimalkan kebahagiaan (*happiness*) dan kemakmuran (*well-being*). Schneider *et al.*, (2010) mempertajam definisinya, yaitu sebagai cara produksi dengan mengkonsumsi secukupnya sehingga meningkatkan kesejahteraan manusia dan mempertahankan kondisi ekologi secara lokal/global dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam perkembangannya ternyata *de-growth* tak hanya menyangkut soal ekonomi semata, melainkan berbagai dimensi yaitu (i) ekologi-ekonomi/bio-ekonomi; (ii) ekologi/lingkungan; (iii) keragaman budaya/*post-development*; (iv) demokrasi/sistem politik; hingga (v), spiritualisme/kesederhanaan hidup (Schneider, 2010). Dalam konferensi *de-growth*, pertama di Paris tahun 2008 yang diprakarsai oleh ekonom yang bukan arus utama, gerakan masyarakat sipil hingga praktisi yang menyepakati batasannya sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan dan menjamin kualitas hidupnya sembari mengurangi dampak ekologis (Deklarasi Konferensi Paris, 2008).

Pada tahun 2012 kian banyak pihak yang mengkritisi teori pertumbuhan. Assadourian E

(2012) menuliskan kritiknya terhadap orientasi pertumbuhan dalam The Worldwatch Institute 2012 yang berjudul “*The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries*”. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia, krisis lingkungan, dan bencana kemanusiaan. Ia mengusulkan perlunya visi baru pembangunan ekonomi melalui “*de-growth*” bagi kemakmuran. Hal ini menjadi keniscayaan tanpa menggenjot konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berbagai kritikan dan fakta yang dikemukakan di atas memunculkan pemikiran untuk mengembangkan ekonomi alternatif. Konsep ekonomi alternatif terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu; (1) kelompok yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi menambahkan atribut “hijau” (*green*) dan “biru” (*blue*). Model-model ekonomi alternatif dalam lingkup ini adalah *Green economy*, *Europe 2020*, *Study Commission on Growth*, *The Blue Economy*, *Cradle to Cradle*, dan *Factor X*; (2) kelompok yang menggugat dan tidak mau bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Model kedua ini terbagi dalam dua kelompok yaitu; (a) yang fokus pada mempersoalkan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari (i) *Steady State Economy*, (ii) *Degrowth* dan (iii) *Post-Growth Society*; (b) yang fokus pada kesejahteraan manusia yang terdiri dari: (i) *Buen Vivier* yang berkembang di Bolivia dan Ekuador, (ii) *Common Welfare Economy*; (iii) *The Solidarity Economy*, dan (iv) *The Transition Movement*. Semua pemikiran ekonomi alternatif ini masuk dalam Mazhab Heterodoks. Mazhab ekonomi politik heterodoks adalah suatu pendekatan ekonomi politik dan pembangunan yang menyempal dari teori kapitalisme dan sosialisme (Goldstein dan Hillard, 2009).


Merujuk konsep di atas, basis teori pemikiran Ekonomi Pancasila merupakan varian dari konsep pemikiran ekonomi alternatif dan menyempal dari kapitalisme maupun sosialisme. Konsep ini pada dasarnya di luar konsep alternatif pertama dan kedua melainkan konsep ketiga yang merupakan “**Ekonomi Hibrid**” dari dua kelompok besar ekonomi alternatif. Ekonomi Pancasila adalah ‘perkawinan’ dari dua kategori tersebut. Ekonomi Pancasila tidak menolak konsep pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan pada keadilan sosial.

Peta pemikiran ekonomi heterodoks dapat dilihat dari perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Secara garis besar pendekatan ilmu ekonomi dikelompokkan dalam aliran heterodoks

dan ortodoks mulai dari pemikiran klasik hingga kontemporer. Lavoie (2006) dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to Post-Keynesian Economics*” memetakan pendekatan ekonomi heterodoks sangat dipengaruhi oleh tiga mazhab yaitu (i) Marxis (Dumenil dan Levy); (ii) regulation (Michel Aglietta dan Robert Boyer) dan (iii) Post-Keynesian. Aliran pemikiran ortodoks juga dipengaruhi mazhab (i) Keynesian disequilibrium (Benassy dan Mahvaut); (ii) Neo-Keynesian (Stiglitz, Blanchard dan Mankiw) dan (iii) Neo-Klasik (Lucas, Barro dan Kidland). Nofrian (2009) juga mengingatkan bahwa Ha-Joon Chang juga termasuk pemikir ekonomi heterodoks yang beraliran Post-Keynesian.

Nofrian (2009) menyatakan bahwa setiap mazhab pemikiran berkembang secara berbeda. Misalnya, Dumenil dan Levy mengembangkan aliran heterodoks ala Marxis yang bersumber dari cara pandang klasik. Keduanya konsisten dengan tradisi Marxis klasik dan mengaktualisasikannya dalam kondisi kontemporer. Dengan demikian keduanya membaca kondisi kontemporer dengan kaca mata Marxis klasik. Sementara teori *regulation* sangat dipengaruhi aliran Marxis dan Kalecki.

Prasentyatoko (2008) menggambarkan sejarah pemikiran regulasi secara ringkas. Dalam makalah ini mengutip uraian Prasentyatoko menjelaskan bahwa buku Aglietta M yang berjudul *Régulation et crises du capitalism* (1976) dianggap sebagai buku pertama yang mengupas “Mazhab regulation”. Para pendiri Mazhab ini umumnya aktivis idiologis. Tokoh penting dari kaum Marxis yang menjadi penggagas mazhab ini, yakni Aglietta M dari Partai Komunis Prancis, dan Lipietz beraliran Maois. Selain itu, Mazhab ini juga didukung oleh lulusan *Ecole Polytechnique*, sebuah Sekolah yang sangat elite di Prancis. Salah satu tokoh yang menonjol beraliran regulation berasal dari alumni sekolah ini yakni Robert Boyer. Boyer berperan sebagai ekonom pemerintah yang bekerja pada badan-badan pemerintahan Prancis dan bukan berasal dari universitas. Dari uraian ini pendiri teori regulasi terbagi dalam dua kelompok yaitu; (i) aktivis politik yang idiologis, dan (ii) pegawai pemerintah yang sangat pragmatis. Secara substansi aliran pemikiran regulasi berdimensi praksis yang berangkat dari asumsi-asumsi Marxis. Namun, teori regulasi sejatinya mengalami proses inovasi dan kontekstualisasi secara radikal terhadap pemikiran Marxis, misalnya terkait metodologi. Teori ini sering kali disebut sebagai “*une aller sans*



(Sumber: Lavoie, 2006)

Gambar 1. Mazhab Pemikiran dalam Makro Ekonomi

retour” (berangkat dan tak pernah kembali pada pemikiran Marx). Boyer pada awalnya bekerja pada bagian Kementerian Keuangan Prancis (*Direction de la Prevision du Ministere des Finances*). Pemikirannya pun sangat dipengaruhi ekonomi Polandia yang berkarir di Inggris yakni Michal Kalecki dan Joan Robinson (ekonomi Mazhab Cambridge). Sementara itu, Lipietz yang beraliran Maois sangat dipengaruhi pemikiran Althusser (Sosiolog Marxis) dari Ecole Normale Superieure, Prancis.

Konsep pemikiran heterodox yang mendekati ekonomi Pancasila (Damanhuri, 2010) adalah model pembangunan negara kesejahteraan yang karakteristiknya sebagai berikut; (1) sistem perpajakan progresif bersamaan dengan sistem jaminan sosial yang efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah, semua ini merupakan hasil dari “regulasi sosial”; (2) aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien di mana mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa adanya ruang distorsi oleh perilaku birokrasi; (3) kekuatan politik serikat buruh

sangat menentukan, berdampingan dengan demokrasi parlementer yang efektif, dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga terjamin proses “*check and balance*” dalam rangka merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap negara.

Model karakteristik negara kesejahteraan yang dikutip dari pemikiran Damanhuri (2010) memiliki kesamaan dengan Robert dan Yamada (2000) yang mengulas model-model ekonomi dalam perspektif “Teori Regulasi (Heterodox)”. Ringkasan perbedaan tersebut diuraikan pada tabel 1 berikut.

Berdasarkan Tabel 1 di bawah menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila semakin menguatkan bahwa basis teorinya merupakan varian pemikiran ekonomi heterodox yang lebih mendekati model sosial demokrat dalam Negara dikawinkan dengan nilai lokal Indonesia yakni “gotongroyong” dan “kekeluargaan” yang persis sama dengan konsep ekonomi solidaritas (*The Solidarity Economy*) yang orientasinya (Future Dossier, 2012); (1) berkontribusi terhadap kelanjutan hidup; (2) kemandirian yang berarti produksi dimiliki secara kolektif dan

Tabel 1. Model-Model Ekonomi Menurut Teori Regulasi (Heterodox)

Komponen	Ekonomi Pasar	Negara Kapitalis (Japan In Corporate)	Sosial Demokrasi	Negara Sosialis
Prinsip Umum	Koordinasi oleh ditentukan pasar yang dikontrol otoritas publik yang independen	Aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial ditentukan oleh perusahaan besar	Posisi tawar dan negosiasi terinstitusionalisasi dengan kompromi diantara mitra-mitra sosial	Negara secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi kewenangan publik dalam bentuk struktur kelembagaan
Bentuk Kelembagaan yang paling berperan	Dalam Ekonomi kontemporer, rejim finansial	Masa keemasan, bentuknya kompetisi	Upah buruh dan kelembagaannya diatur Negara	Negara/warga terkait
Bentuk Kelembagaan Sub-Ordinat	Upah buruh ditentukan oleh pasar (melalui kompetisi), dan sebagian masih ada peran Negara/warga terkait	Upah buruh, regim finansial, negara/warga terkait	Rejim finansial, umumnya model persaingannya dibangun dengan cara memasukannya dalam system internasional	Semua bentuk kelembagaan: bentuk persaingan, upah buruh, finansial dan rejim moneter dimasukan dalam sistem internasional
Model "regulasi" Kepemilikan				
• Kekuatan	Penyesuaian yang terhadap goncangan dan kekacauan Kemampuan menciptakan inovasi secara radikal dan solusi Sangat baik dalam keuangan dan inovasinya	Stabilitas sosial dan ekonomi bersifat jangka menengah Mudah menerima teknologi baru dan pengembangan inovasi	Kompatibel antara solidaritas domestik dan persaingan eksternal Mampu menciptakan inovasi bagi Negara kesejahteraan dan perlindungan lingkungan	Kompatibel antara warganegara dengan penerimaan logika kapitalis Mudah menerima tehnik produksi masa rakyat
• Kelemahan	Kecenderungan pasar mengarah pada spekulasi dan instabilitas finansial Lahimya kesenjangan dalam pendapatan, aset dan akses terhadap kekuatan politik	Reaksi yang lambat terhadap gonjangan yang tak bias diprediksi dan inovasi radikal Heterogenitas dalam system upah kontrak dan status produktif (termasuk gender)	Intervensi publik yang luas dibutuhkan agar menciptakan kompromi social Kemungkinan tidak kompatibel dengan kecenderungan ekonomi dan keuangan dunia	Gabungan politik dan ekonomi sebagai fenomena yang menentukan. Kesulitan dalam mereformasi kelembagaan ketika terjadi mode krisis regulation berakhir
• Krisis Struktural Alamiah	Peningkatan instabilitas finansial Ketidakmampuan mengatasi stagnasi produktivitas melalui fleksibilitas upah yang tinggi	Ketidakmampuan mengatasi dampak internasional secara luas Kesulitan dalam mereformasi intitusi yang sukses sebelumnya	Inflasi sebagai solusi konflik bagi distribusi pendapatan Kompromis dampak deregulasi finansial terhadap kelangsungan produktivitas domestik	Tidak kompatibel dengan hambatan dan peluang yang mengalami internasionalisasi Kesulitan mengatasi emergensi paradigma produktif
Tipe Negara	Amerika Serikat dan Inggris	Jepang	Swedia dan Austria	Prancis

(3) dibangun secara bersama (*cooperative*) yang berarti pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan, (4) hubungan antar masyarakat berdasarkan solidaritas seperti melalui organisasi Koperasi, dan UMKM. Inilah yang dimaksud dengan "**Ekonomi Hibrid**".

Model tersebut menjadi obsesi yang kuat bagi pendiri Republik Indonesia dengan Bung Hatta sebagai figur sentral. Salah satu gagasan ekonomi yang memiliki spirit sosial demokrat tersirat pada pasal 33, 34, dan 37. Pada pasal tersebut terkandung asas kekeluargaan, besarnya peran negara untuk kemakmuran rakyat, penciptaan kesempatan kerja, dan kehidupan yang layak bagi warga negara, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Di antara ide Hatta yang sampai sekarang kita rasakan adalah idenya tentang koperasi sebagai unit ekonomi dan unit sosial.

Ekonomi Pancasila

Identitas Ekonomi Pancasila

Mubyarto (1987) mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yakni ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Mubyarto menekan-

kan kegotongroyongan nasional, bukan hanya kegotongroyongan pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional.

Pertanyaan dasar kita adalah apakah Ekonomi Pancasila itu ada? Bagaimana bentuknya? Bukankah yang ada itu hanyalah ekonomi kapitalis? Mubyarto dalam buku 'Ekonomi Pancasila' mengangkat sebagian pesimisme orang yang menyebutnya Ekonomi Pancasila itu bagaikan suatu teori, atau gambar yang tidak mungkin ada dalam dunia. Hal ini disebabkan karena sistem Ekonomi Pancasila yang digambarkan sangat bertolak belakang dengan realitas ekonomi yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Yang dihadapi masyarakat adalah sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.

Mengenai Ekonomi Pancasila, Mubyarto (1987) mengemukakan lima karakter khususnya. Kelima ciri tersebut masih harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Kelima ciri itu diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Kelima-nya adalah sebagai berikut; *pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Sejak tahun 1980-an komitmen pemerintah pada koperasi semakin menunjukkan titik terangnya. Hal ini dapat terlihat dengan terbentuknya menteri khusus, Menteri Muda Urusan Koperasi. Mubyarto menyebut ‘*koperasi itulah soko guru perekonomian Pancasila*’;

Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila merespons makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud semakin banyaknya perilaku ekonomi (bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme, monopoli, dan liberalisme yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi dari dimensi moral dan sosial. Ekonomi Pancasila bertekad untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan memperjuangkan “revolusi moral ekonomi” sehingga roda ekonomi bangsa dapat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial.

Salah satu contoh upaya yang sudah dilakukan untuk menggerakkan masyarakat di level keluarga, yaitu melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berupa forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan sekaligus dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Penguatan ini bertujuan agar keluarga mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, mandiri, dan tangguh menghadapi masa depan. Posdaya merupakan wahana pemberdayaan delapan fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi agama, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi atau wirausaha, dan terakhir fungsi lingkungan. Tujuan pembentukan Posdaya adalah untuk menyegarkan modal sosial, seperti hidup bergotong-royong dalam masyarakat guna membantu pemberdayaan keluarga secara terpadu dan membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Selain itu, Posdaya juga ikut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkecil, yaitu keluarga, agar dapat menjadi perekat sehingga tercipta kehidupan rukun dan damai. Rintisan awal Posdaya dilakukan oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Jumlah

Posdaya yang sudah dibentuk di Indonesia pada saat ini sekitar 27.000 Posdaya.

Ketiga, egalitarianisme, kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia ke arah keadaan pemerataan sosial. Ekonomi kapitalis punya jargon “saya untung, kamu melarat, *go to hell!*” Sedangkan, ekonomi Pancasila tidak memiliki semangat seperti itu. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain, dan menindas yang lain. Ekonomi Pancasila membawa spirit kekeluargaan dan solidaritas. Dengan spirit kekeluargaan dan solidaritas, jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

Keempat, ada kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu di luar batas-batas negara. Itulah yang dilakukan oleh *Multi National Corporation (MNC)* di mana batas negara tidak menjadi masalah, tujuannya adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi Pancasila memberikan legitimasi bagi ekonomi nasional, bukan ekonomi internasional.

Kelima, dalam ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, ada perimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah.

Mubyarto (1987) menyadari kelima ciri Ekonomi Pancasila yang telah disebutkan di depan masih kelihatan hipotesis, ideal, mimpi, dan teoritik. Namun, kalau tidak dimimpikan, semuanya pasti tidak ada. Imajinasi bersama adalah awal dari suatu kenyataan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga ekonom, Boediono mengunggulkan Ekonomi Pancasila. Dalam buku ‘*Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?*’ (Boediono, 2010), ia mengungkapkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila. Menurut mantan guru besar ekonomi UGM itu, Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: **pertama**, adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Di bidang-

bidang yang tidak bisa dikelola secara efisien dalam bentuk koperasi, perusahaan negara memegang peranan, dan bidang-bidang yang tidak bisa diusahakan secara efisien oleh kedua badan usaha tersebut, dalam prinsip maupun praktek, perusahaan swasta mengambil peranan. Namun, semua bentuk badan usaha dalam Ekonomi Pancasila harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.

Kedua, diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut bersumber dari pandangan bahwa manusia bukan hanya *economic man*, melainkan juga *social and religious man*. Sifat manusia yang terakhir ini bisa dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai sumber kegiatan duniawi (ekonomi). Motif mengoptimalkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan 'oportunisme' bukan lagi satu-satunya motif atau bukan lagi motif yang paling kuat bagi berputarnya roda kegiatan ekonomi.

Ketiga, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianism atau pemerataan sosial. Dalam hal ini, cita-cita Ekonomi Pancasila menunjukkan kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosial sekuler.

Keempat, diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu 'perekonomian nasional' yang tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari. Kalau kita jujur melihat kenyataan maka akan terlihat bahwa teori liberalism maupun teori sosialisme, yang mendasarkan pada konsep kosmopolitanisme dan solidaritas internasional, telah terlalu sering menjadi sumber kemunafikan bagi praktisi-praktisinya. Setidak-tidaknya dari segi ini kedua isme besar tersebut adalah 'utopia'.

Kelima, pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Hal ini dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Bentuk usaha ini merupakan kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Landasan Hukum Ekonomi Pancasila

Kelahiran Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah setua Republik Indonesia. Alasannya, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan muasal Ekonomi Pancasila tercetus pada saat terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa berdaulat. Dalam Pancasila, sumbernya terdapat pada Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sedangkan dalam UUD 1945, sumbernya ada pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 27 (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Limbong, 2011).

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Penjabaran keduanya lebih lanjut diejawantahkan dalam tap MPR/S (GBHN), UU dan Peraturan Pemerintah. GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973 – 1998, pembangunan ekonomi nasional didefinisikan sebagai berikut: **pertama**, keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh yang meliputi pengamalan semua sila dalam Pancasila. **Kedua**, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. **Ketiga**, dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 yang disusun untuk mewujudkan

demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Terdapat 8 ciri positif demokrasi ekonomi dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu; (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, (c) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (d) sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula, (e) warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, (f) hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, (g) potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum, (h) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sedang 3 ciri negatif yang harus dihindari adalah; (i) sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia, (ii) sistem etatisme dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara, dan (iii) pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Keempat, pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kelima, dalam kebijakan umum, pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada pemantapan sistem ekonomi Pancasila sebagai

pedoman mengembangkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi yang ditandai oleh makin berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, pembangunan usaha nasional yang terdiri atas Koperasi, BUMN, dan Swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam mekanisme pasar terkelola yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan dalam sistem Ekonomi Pancasila.

Ketujuh, usaha negara perlu terus diperbaiki dan dipertahankan kinerjanya agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya: memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Usaha nyata yang kegiatannya menyangkut kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikelola secara produktif dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk memantapkan perwujudan demokrasi ekonomi.

Sementara itu, di level UU kita dapat melacak antara lain dari UU No. 12/67 tentang perkoperasian, UU No. 6/74 tentang ketentuan pokok kesejahteraan, UU No. 4/79 tentang kesejahteraan anak, UU No. 4/28 tentang pengelolaan lingkungan berbasis kesejahteraan rakyat, UU No. 3/89 tentang telekomunikasi untuk kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya, UU No. 21/92 tentang pelayaran untuk kemakmuran rakyat, UU No. 10/92 tentang pembangunan keluarga sejahtera, UU No. 25/92 tentang pembangunan Koperasi, UU No. 7/92 tentang perbankan yang sehat dan mitra ekonomi rakyat, UU No. 9/95 tentang usaha kecil, UU No. 7/96 tentang pangan, UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 38/2004 tentang pembangunan jalan sebagai tanggung jawab Negara, UU No. 31/2004 tentang perikanan, UU No. 18/2004 tentang perkebunan, UU No. 7/2004 tentang sumber daya air milik Negara untuk rakyat, dan lainnya.

Moralitas Ekonomi Pancasila

Dalam buku "Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan", Mubyarto (1987) mengemukakan renggangnya hubungan antara ekonomi dan keadilan. Dia menulis "...saya merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan ternyata agak jauh. Lebih-lebih apabila melihat apa yang ada di sekitar, yaitu kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh banyak negara, termasuk Indonesia".

Pancasila, yang sudah menjiwai bangsa, memiliki unsur moral, sistem nilai, semangat *supporting*, memberikan dasar, dan sistem kepada Ekonomi Pancasila. Oleh sebab itu, Moralitas Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila. Secara spesifik Mubyarto mendeskripsikan ekonomi yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut: (1) Suasana usaha bersama harus berasaskan kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Di Indonesia, komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha koperasi terbilang cukup tinggi. (2) Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi untuk menggerakkan perekonomian, Ekonomi Pancasila justru mengakomodasi dimensi moral dan sosial. Untuk penguatan dimensi moral dan sosial ini, peran agama menjadi cukup signifikan. Agama adalah menjaga dan sumber utama nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus mengental dalam diri setiap produsen dan konsumen. (3) Nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi. Perasaan nasionalisme harus berada dalam jiwa setiap koperasi maupun *businessman*, perusahaan negara, dan juga para pejabat yang menjalankan perusahaan. Konsep nasionalisme memiliki kaitan kuat dengan ketahanan negara.

Identifikasi Pemikiran Ekonomi Pancasila

Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa mampu menghubungkan asas keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini *inheren* termuat dalam sistem Ekonomi Pancasila dengan ciri-ciri: **pertama**, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; **kedua**, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas-asas kemanusiaan; **ketiga**, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; **keempat**, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama; dan **kelima**, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Mubyarto, 1987).

Berikut ini dijelaskan secara berurutan kelima poin tersebut.

Rangsangan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan pada poin pertama adalah dorongan kegiatan ekonomi yang diintrodusir oleh sistem nilai dan sistem pemikiran yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang ditegakkan dalam *octus* ekonomi. Nilai-nilai moral, seperti tenggang rasa, pengendalian diri, gotong royong, dan semangat kekeluargaan menjadi spirit dasar dalam berekonomi. Pengejaran keuntungan ekonomi hanya boleh terjadi dalam koridor nilai-nilai dasar itu. Dengan kata lain, manusia, siapapun dia, tidak boleh dipakai sebagai alat atau instrument mendapat keuntungan ekonomi. Aktivitas perekonomian harus memuliakan kemanusiaan.

Egalitarianisme yang dimaksudkan disini adalah bahwa pemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling mengasihi sesama manusia, dan solidaritas. Inilah poin-poin yang merupakan manifestasi dari Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia, solidaritas akan kuat seandainya ada perasaan senasib, terutama saat menderita. Sebaliknya, solidaritas kian tipis ketika orang hidup dalam kemakmuran. Hal ini tidak berarti supaya kita hidup menderita terus agar solider satu sama lain.

Semangat nasionalisme, terutama di bidang politik dan ekonomi, sangat kuat ketika menantang penjajahan Belanda dan Jepang. Semangat nasionalisme itu mengental dalam diri masyarakat, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Namun, akhir-akhir ini semangat nasionalisme itu melorot lantaran banyaknya kebijakan yang lebih pro asing ketimbang pro rakyat. Misalnya, munculnya sekitar 80-an UU yang merupakan pesanan asing. Kita seharusnya tidak menunggu sampai kita menderita akibat kebijakan yang pro asing. Masyarakat harus bangkit melawan penjajah yang bersembunyi di balik jargon-jargon kesejahteraan warga.

Pemikiran dasar pasal 33 UUD 1945 berasal dari Bung Hatta (Wakil Presiden RI Pertama). Terkait pasal ini, Hatta menegaskan "*Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Realisasi hasil politik perekonomian berjangka pendek bersumber pada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan dari ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata mem-*

perbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya". Menurut Mubyarto, Hatta membedakan politik ekonomi dengan tujuan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia adalah koperasi. Baik Hatta, Soeharto, dan Mubyarto mengungkapkan bahwa sistem tersebut belum berlaku hingga tahun 80-an. "Nanti kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh". Sebelumnya, pada tahun 1977 Bung Hatta menjelaskan tentang sistem perekonomian Indonesia. Dia mengatakan "Pada masa yang akhir ini, negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman".

Dasar Politik Ekonomi Indonesia

Pemikiran dasar pasal 33 UUD 1945 berasal dari Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama). Pasal 33 seharusnya menjiwai para penentu kebijakan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau korporasi tertentu, karena perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi.

Bangunan Ekonomi Pancasila

Koperasi

Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *cooperation* dalam Bahasa Inggris. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi, *cooperation* berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. C.G Enriquez (1986) memberikan pengertian koperasi, yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan.


Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-

Undang RI Nomor 12 Tahun 1967. Berikut ini adalah definisi koperasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia: "*Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang*".

Apa yang telah disampaikan Mohammad Hatta hingga kini tetap relevan. Koperasi memang perlu terus dikembangkan. Terkait dengan relevansi kekuatan dan keutamaan koperasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan empat hal berikut ini (Limbong, 2010): **pertama**, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh usaha swasta dan badan-badan usaha milik negara/daerah, tetapi juga oleh gerakan koperasi, serta usaha kecil menengah. **Kedua**, satu faktor mengapa ekonomi kita bisa pulih dari krisis tahun 1998, karena ada sabuk pengaman, yaitu koperasi dan usaha kecil menengah. **Ketiga**, cara yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dari banyak studi dan praktek di negara-negara lain, yaitu dengan mengembangkan koperasi dan UKM. Angka kemiskinan dan pengangguran akan cepat turun, manakala ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan UKM juga terus bergerak. **Keempat**, yang bisa mengangkat taraf hidup 240 juta rakyat di seluruh tanah air adalah ekonomi rakyat, yaitu koperasi serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial. Manfaat koperasi di bidang ekonomi meliputi: **pertama**, meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. **Kedua**, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. **Ketiga**, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. **Kelima**, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan hidup hemat.

Sementara itu, manfaat koperasi di bidang sosial meliputi: **pertama**, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram. **Kedua**, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. **Ketiga**, mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan.



Gambar 2. Konsep Pemikiran Ekonomi Pancasila

Badan Usaha Milik Negara

Selain koperasi, bangunan ekonomi yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara. BUMN memiliki peran pokok untuk melindungi dan melayani kepentingan umum. Makna 'kepentingan umum' sangat luas untuk ditafsir. Karena itu, dalam prakteknya, sering kali terjadi ketimpangan-ketimpangan karena berdalih pada kepentingan umum (Limbong, 2010).

Badan Usaha Milik Swasta

Berdasarkan kuantitas, sektor usaha kecil maupun menengah mendominasi perekonomian Indonesia. Namun, kontribusinya terhadap GNP masih relatif rendah dibanding pengusaha besar yang kita ketahui lebih rentan terhadap

guncangan ekonomi global. Untuk meletakkan fondasi perekonomian yang kuat, salah satu strategi yang harus ditempuh adalah dengan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering disebut UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan usaha bergerak di berbagai bidang, baik sebagai penyedia barang maupun jasa. Penjelasan konsep pemikiran Ekonomi Pancasila dalam makalah ini secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.

SIMPULAN

Masyarakat Indonesia sudah mendambakan sekali kehadiran sistem Ekonomi Pancasila

bahkan para penentu kebijaksanaan dan pelaksanaannya ingin mendapat bantuan para ahli untuk merumuskannya. Apabila masyarakat memang sudah benar-benar menginginkannya, sebenarnya dari segi teoritis, satu tahap positif telah terlampaui dan ini berarti sudah ada kebutuhan. Selain itu, seluruh pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan.

Misalnya jangan sampai ada kecenderungan menuju *etatisme*, *monopoli*, dan persaingan bebas yang mematikan golongan ekonomi lemah. Betul bahwa hak milik dan kepentingan perorangan diakui dan dijamin, tetapi kalau ia mulai menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus jelas-jelas dibatasi, untuk memberikan tempat lebih tinggi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal yang demikian, norma sosial ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada ukuran individu.

Ekonomi Pancasila membutuhkan bantuan para ahli teori yang konsisten menggali pikiran-pikiran Indonesia asli melalui penelitian-penelitian yang tekun. Baik teori ekonomi barat, maupun teori ekonomi timur akan membantu usaha penggalian ini. Namun yang akan sangat menentukan bukanlah peralatan-peralatan teori ekonomi tersebut, melainkan pengetahuan mendalam mengenai watak bangsa Indonesia yang sudah tercermin dalam filsafat Pancasila. Para peneliti muda di bidang ekonomi akhirnya akan menyadari, usaha penggalian teori Ekonomi Pancasila tidak akan berhasil bila tidak didasari keyakinan antara eratnya kaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu ilmu antropologi, sosiologi dan politik, psikologi dan sejarah. Pendekatan transdisiplin harus diterapkan oleh semua ahli ilmu sosial agar penggalian dan penemuan teori tersebut mencapai hasil.

DAFTAR ACUAN

Aglietta M. 1976. *Régulation et crises du capitalisme*. Paris: Calmann-Lévy.
 Assadourian E. 2012. *The Parth to Degrowth in Over Developed Countries, in State of The World 2012, Moving Toward Sustainable Prosperity*. The Worldwatch Institute.
 Baudrillard JP. 2011. *Masyarakat Konsumsi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Boediono. 2010. *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
 Damanhuri DS. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: IPB Press.
 Enriquez CG. 1986. *Structure and Function of Cooperative*. Nova Scotia, Canada: Coady International Institute Saint Francis Xavier University Antigonish.
 Goldstein JP, Hillard MG. 2009. *Heterodox Macroeconomics: Keynes, Marx, Ana Globalization*. London dan New York: Routledge.
 Heinberg, R. 2011. *The End of Growth, Adapting to Our New Economic Reality*. Canada: New Society Publishers.
 Lavoie M. 2006. *Introduction to Post-Keynesian Economics*. New York: Palgrave Macmillian.
 Limbong B. 2011. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
 Limbong B. 2010. *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
 Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
 Nofrian F. 2009. *Pendekatan Ekonomi Heterodoks, Empat Pilar Pemikiran Prancis*. Jakarta: Intitut Global Justice dan Unika Atmajaya.
 Prasentyantoko A. 2008. *Bencana Finansial, Stabilitas Sebagai Barang Publik*. Jakarta: Penerbit Kompas.
 Proceeding of the first international conference on Economic De-Growth for Ecological Sustainability ad Sosial Equity. Paris 18019 April 2008. *Fondation pour une terre humaine (Foundation for a Human Earth)*.
 Robert R, Yamada T. 2000. *Japanese Capitalism in Crisis: A Regulationist Interpretation (Edited)*. London: Published Routledge.
 Schneider FGK, Joan M. 2010. *Crisis or opportunity? Economic degrowth for sosial equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue*. Elsevier 18: 511-518.
 Stiglitz JE, Sen A, Fitoussi J. 2011. *Mengukur Kesejahteraan, Mengapa Produk Domestik Bruto bukan Tolak Ukur yang tepat untuk Menilai Kemajuan?*. Jakarta: Marjin Kiri.

- Tjakrawerdaja S. 2007. Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila: Teori Dan Praktek Pengentasan Kemiskinan. Diunduh melalui <http://www.damandiri.or.id/file/buku/subiaktobukusistemekonomi.pdf>, dan <http://www.damandiriorid/file/buku/subiaktobukurepublikbab3.pdf>.
- Todaro MP, Smith SC. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. 8th ed. Jakarta: Erlangga.
- Zukunftsossier (Future Dossier). 2012. *Alternative Economics and Sosial Concept*. Series Zukunftsossier 3: 1-14.

